

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Hukum yang berkualitas adalah hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan bagi seluruh dan sesuai kehendak/aspirasi masyarakat, sebab hukum yang baik akan menjamin kepastian hak dan kewajiban secara seimbang kepada tiap-tiap orang. Tujuan hukum disamping menjaga kepastian hukum juga menjaga sendi-sendi keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Hal utama bagi kepastian hukum yakni, adanya peraturan itu sendiri. Tentang apakah peraturan itu harus adil dan mempunyai kegunaan bagi masyarakatnya, adalah di luar pengutamaan nilai kepastian hukum. Dengan adanya nilai yang berbeda-beda tersebut, maka penilaian mengenai keabsahan hukum atau suatu perbuatan hukum, dapat berlain-lainan tergantung nilai mana yang dipergunakan. Tetapi umumnya nilai kepastian hukum yang lebih Berjaya, karena disitu diam-diam terkandung pengertian supremasi hukum.

Mengenai peranan hakim dalam menegakan kepastian hukum, maka tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan hubungan antara hukum dengan haki, untuk menciptakan keadilan dan ketertiban bagi masyarakat. Peranan hakim dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan direalisasikan dengan menjunjung kode etik kehormatan hakim yang tercermin dalam sifat hakim yang disebut Panca Dharma.

Hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman diperlukan untuk mengimplementasikan tugas yang emban sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Peranan hakim memiliki keistimewaan dalam masyarakat hal ini karena hakim diberikan kewenangan istimewa dalam peradilan yang tidak diberikan kepada jabatan manapun.

Hakim menjadi factor penting dalam menentukan, bahwa pengadilan di Indonesia bukanlah suatu permainan untuk mencari menang, melainkan untuk mencari kebenaran dan keadilan. Demi menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang, dalam pemeriksaan

atas terdakwa, hakim senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian yang digariskan dalam pasal 183 KUHAP yang berbunyi :” hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Berdasarkan kalimat bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam pasal 184 KUHAP (alat bukti terdiri dari :keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa), disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Berdasarkan alat bukti tersebut dan keyakinan hakim tersebut, nantinya dapat ditentukan, bagaimanakah nilai alat-alat bukti tersebut masing-masing di tentukan dalam Pasal 185 sampai dengan pasal 189 KUHAP menilai kebenaran keterangan para saksi maupun terdakwa, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, keterangan antara keterangan saksi dan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.

Penjatuhan putusan pidana terhadap terdakwa ditingkat pengadilan negeri dalam kasus membeli hasil hutan dikebun orang lain, hanya didasarkan pada kesimpulan-kesimpulan, dengan tanpa mempertimbangkan /mengaitkan alat bukti keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa. Hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam menjatuhkan putusan yang seharusnya berdasarkan pada fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, sesuai hukum/undang-undang yang berlaku dan keyakinan hakim.

Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara pembunuhan ini yakni berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 727/Pan.Pid.Sus/218 K/PID.SUS/2008 bahwa bternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan putusan tersebut adalah merupakan pembebasan tidak murni, dikarenakan Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut. Demikian halnya dengan Putusan Pengadilan Tinggi No.20/PID/2007/PT.GTLO, yang

menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan kejahatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan dinyatakan bebas murni.

Putusan Mahkamah Agung No. 727/Pan.Pid.Sus/218 K/PID.SUS/2008 dan putusan Pengadilan Tinggi No.20/PID/2007/PT.GTLO tersebut, bertentangan dengan Putusan Pengadilan Negeri No.105/PID.B/2006/PN.GTLO, yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengambil Hasil Hutan Di Kawasan Hutan Lindung”. Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo ini, hanya didasarkan pada kesimpulan-kesimpulan dengan tanpa mempertimbangkan/mengaitkan alat bukti keterangan saksi dan keterangan terdakwa.

Dasar pertimbangan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP hingga Pasal 189 KUHAP, yang menyebabkan Unsur Barang siapa tidak terbukti. Oleh sebab itu, unsure selanjutnya seharusnya tidak akan dilanjutkan, akan tetapi hakim tetap melanjutkan proses peradilan tersebut, sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan dan tidak adanya kepastian hukum yang seharusnya diciptakan dalam praktek peradilan.

Berdasarkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Tinggi yang menyatakan, bahwa kesalahan terdakwa tidak terbukti dalam suatu pemeriksaan persidangan yang terbuka untuk umum dan diputus dengan amar putusan yang berbunyi “membebaskan atau melepaskan terdakwa dari dakwaan tersebut”, maka ia berhak untuk menjalankan proses tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi.

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan, maka penulis hendak mengkaji lebih lanjut bagaimana Analisis Hukum Putusan Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, melalui penyusunan penulisan hukum dengan judul : ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI GORONTALO TENTANG PUTUSAN BEBAS Kasus Dituduh mengambil Hasil Hutan Di Kawasan Hutan Lindung NOMOR 105/PID.B/2006/PN.GTLO).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan masalah untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang akan dibahas serta untuk lebih mengarahkan pembahasan. Adapun permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis Hukum Putusan Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo tentang Putusan bebas Dituduh mengambil Hasil Hutan Di Kawasan Hutan Lindung perkara Nomor : 105/PID.B/2006/PN.GTLO?
2. Apakah Putusan Nomor: 105/PID.B/2006/PN.GTLO, sudah mencerminkan Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian selalu mempunyai tujuan tertentu, dari penelitian diharapkan dapat disajikan data yang akurat untuk menjawab permasalahan, sehingga dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui secara jelas mengenai analisis hukum Putusan Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo. Putusan bebas kasus Dituduh mengambil Hasil Hutan Di Kawasan Hutan Lindung dalam perkara Nomor : 105/PID.B/2006/PN.GTLO).
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis, Putusan Nomor: 105/PID.B/2006/PN.GTLO), sudah mencerminkan Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan .

D. Manfaat Penelitian

Penelitian akan mempunyai nilai apabila penelitian tersebut memberi manfaat bagi para pihak. Penulis berharap kegiatan penelitian dalam penulisan hukum ini memberikan

manfaat bagi sebanyak-banyaknya pihak yang terkait dengan penulisan hukum ini, yaitu baik bagi penulis maupun bagi pembaca dan pihak-pihak lain. Adapun manfaat yang dapat di peroleh dari penelitian hukum ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum acara pidana yang berkaitan dengan masalah analisis Hukum Putusan Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo. Putusan bebas perkara Nomor : 105/PID.B/2006/PN.GTLO).

Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan peraturan hukum dalam menghadapi suatu perkara putusan bebas;

b. Memperkaya referensi dan literatur kepustakaan Hukum Acara Pidana tentang Konstruksi Hukum dan,

c. Secara teoritis, penulisan ini diharapkan menjadi salah satu rujukan teoritis atau paling tidak sajian data yang dapat menjadi informasi untuk kemudian dilanjutkan pada penelitian berikut, tentunya dengan mengkaji aspek lain secara lebih mendalam.

2. Manfaat Praktis

a. Memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana baik bagi Jaksa Penuntut Umum maupun bagi Hakim untuk menegakan hukum dengan seadil-adilnya. Sehingga dapat mengambil konstruksi hukum yang sesuai demi tercipta putusan yang adil;

b. Menjadi sarana bagi penulis untuk mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir ilmiah, membentuk pola pikir dinamis, dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh;

c. Sebagai masukan bagi masyarakat agar mengetahui proses acara pidana perkara putusan bebas; dan

d. Memberikan jawaban atas permasalahan yang akan diteliti.